



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Skl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Junaidi Azhar bin Azhar Hasyim**, tempat/ tanggal lahir, Tapak Tuan/ 18 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian RI (POLRI), Pendidikan SLTA, Alamat: Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama anak-anak yang masih di bawah umur:
 - **Al Fikran Maulana bin Junaidi Azhar**, tempat/ tanggal lahir: Singkil Utara/ 13 April 2006, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTA, alamat: Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
 - **Filza Nadhifa binti Junaidi Azhar**, tempat/ tanggal lahir: Aceh Singkil/ 13 Maret 2013, agama Islam, pekerjaan: Pelajar, pendidikan SD, alamat: Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - **Naufal Afkar bin Junaidi Azhar**, tempat/ tanggal lahir: Aceh Singkil/ 04 April 2017, agama Islam, pekerjaan: Ikut orang Tua, pendidikan: Belum Sekolah, alamat: Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Hlm. 1 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Skl.



- **Randika Adytia bin Junaidi Azhar**, tempat/ tanggal lahir: Aceh Singkil: 18 Nopember 2021, agama Islam, pekerjaan: Ikut orang Tua, pendidikan: Belum Sekolah, alamat: Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

sebagai **Pemohon I**;

2. **Yumnah binti Lubis**, tempat/ tanggal lahir: Haloban/ 18 Juli 1961, Agama Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, pendidikan: SD, alamat: Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil utara, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I, dan Pemohon II, secara bersama-sama disebut dengan/ sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Dan telah memeriksa, serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan suratnya tertanggal **03 Januari 2022** yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan register perkara nomor: Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Skl. pada tanggal **03-01-2022**, mengemukakan hal-hal dengan perubahan/ tambahan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Alm. Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ. yang menikah pada hari Selasa Tanggal 23 November 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/03/XI/2014, tanggal 22 November 2004 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 2 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Skl.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;

2. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 jam 13.00 Wib telah meninggal dunia Reni Zahyumi binti M. Zanah di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 132/06/10/2021, yang dikeluarkan Kepala Kampung Kampung Baru tanggal 20 Desember 2021 ;
3. Bahwa Alm. Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri M. Zanah alias M. Zannah HNZ. dan Yumnah (Pemohon II);
4. Bahwa ayah dari Alm. Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. yaitu M. Zanah alias M. Zannah HNZ. telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Alm. Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ.;
5. Bahwa Alm. Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. semasa hidupnya selain meninggalkan suami dan ibu kandung juga meninggalkan 3 (tiga) anak, masing-masing:
 - 5.1. Al Fikran Maulana bin Junaidi Azhar;
 - 5.2. Filza Nadhifa binti Junaidi Azhar;
 - 5.3. Naufal Afkar bin Junaidi Azhar;
 - 5.4. Randika Adytia bin Junaidi Azhar (anak kandung);
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan :
 - 6.1. Pengurusan dan penarikan tabungan / simpanan pada Bank Aceh KCP Rimo dengan Nomor Tabungan 13102203011985 atas nama RENI ZAHYUMI, Nomor identitas: 1110107011850001;
 - 6.2. Pengurusan segala hak-hak, kewajiban dan kepentingan pada Instansi atau lembaga yang lainnya;

Hlm. 3 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang terhormat berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan meninggal dunia Alm. Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ., tanggal 08 Desember 2021 jam 13.00 Wib di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 132/06/10/2021, yang dikeluarkan Kepala Kampong Kampung Baru tanggal 20 Desember 2021;
 3. Menetapkan:
 - 3.1. Al Fikran Maulana bin Junaidi Azhar (anak);
 - 3.2. Filza Nadhifa binti Junaidi Azhar (anak);
 - 3.3. Naufal Afkar bin Junaidi Azhar (anak);
 - 3.4. Randika Adytia bin Junaidi Azhar (anak kandung); dan
 - 3.5. Yumnah (ibu kandung Alm Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ.);
- Sebagai ahli waris dari Alm Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ;
4. Menetapkan Pemohon tersebut selaku ahli waris yang mengurus segala kepentingan, kewajiban dan hak-hak Alm Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ. pada Instansi-instansi dalam hal:
 - 4.1. Pengurusan dan penarikan tabungan / simpanan pada Bank Aceh KCP Rimo dengan Nomor Tabungan: 13102203011985 atas nama RENI ZAHYUMI, Nomor identitas: 1110107011850001;
 - 4.2. Pengurusan segala hak-hak, kewajiban dan kepentingan pada Instansi atau lembaga yang lainnya;
 5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hlm. 4 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tertanggal **11 Januari 2022** dan tanggal **12 Januari 2022**, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon tersebut, yang atas pertanyaan Majelis, Para Pemohon menyatakan ada perubahan dan tambahan penjelasan atas Permohonannya tersebut, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, para Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Junaidi Azhar, NIK: 1110101803770001, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 26-02-2019, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yumnah, NIK: 1110015807610001, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 24-01-2013, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/03/XI/204, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.3);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Junaidi Azhar sebagai Kepala Keluarga, No. 1110102207060001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 06-09-2017, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.4);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8962/CS/2007 atas nama Al Fikran Maulana, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.5);

Hlm. 5 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



6. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1110-LU-21052013-0016, atas nama Filza Nadhifa, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, tanggal Dua Puluh Satu Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.6);
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1110-LT-07092017-0008, atas nama Naufal Afkar, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, tanggal Tujuh September Dua Ribu Tujuh Belas, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.7);
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1110-LU-19112021-0004, atas nama Randika Adytia, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, tanggal Dua Puluh Tujuh Desember Dua Ribu Dua Puluh Satu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.8);
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 132/06/10/2021 yang menerangkan pada pokoknya bahwa Reni Zahyumi telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2021, dikeluarkan oleh Kepala Kampong Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 20 Desember 2021, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.9);
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/002/1/2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa seseorang bernama M. Zannah, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2007, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pulau Baguk, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.10);

Hlm. 6 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



11. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh, dengan No. Tabungan: 13102203011985, atas nama RENI ZAHYUMI, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.11);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Irwan bin Hasan Basri**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS – pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil), bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Para Pemohon sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa seingat saksi, almarhum Elmi meninggal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini rumah tangga Pemohon I dengan almarhumah Reni Zahyumi berjalan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai sampai meninggalnya almarhumah Reni Zahyumi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ. dengan Pemohon I dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Reni Zahyumi dan Pemohon I tidak memiliki anak angkat;
 - Bahwa almarhum Reni Zahyumi beragama Islam, dan penyelenggaraan jenazahnya menurut/ berdasarkan agama Islam;

Hlm. 7 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui, ayah kandung almarhumah Reni Zahyumi sudah meninggal terlebih dahulu, sebelum meninggalnya almarhum Reni Zahyumi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya ayah kandung Reni Zahyumi meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Mahkamah Syar'iyah Singkil secara khusus adalah untuk keperluan pengurusan penarikan atau pemindah bukuan tabungan di Bank Aceh;
2. **Erlina binti Darwis**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Para Pemohon sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa seingat saksi, almarhum Elmi meninggal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini rumah tangga Pemohon I dengan almarhumah Reni Zahyumi berjalan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai sampai meninggalnya almarhumah Reni Zahyumi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ. dengan Pemohon I dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Reni Zahyumi dan Pemohon I tidak memiliki anak angkat;

Hlm. 8 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



- Bahwa almarhum Reni Zahyumi beragama Islam, dan penyelenggaraan jenazahnya menurut/ berdasarkan agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, ayah kandung almarhumah Reni Zahyumi sudah meninggal terlebih dahulu, sebelum meninggalnya almarhum Reni Zahyumi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya ayah kandung Reni Zahyumi meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Mahkamah Syar'iyah Singkil secara khusus adalah untuk keperluan pengurusan penarikan atau pemindah bukuan tabungan di Bank Aceh;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup, tidak mengajukan pertanyaan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, para Pemohon menyatakan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasan, serta bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya, dan meyakini bahwa Permohonannya telah terbukti, serta memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 9 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan **Mahkamah Syar'iyah** (*absolute competentie*) sebagaimana maksud pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pewaris beragama Islam dan selama ini berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil, yang merupakan wilayah hukum/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Singkil (*relative competentie*), maka **Mahkamah Syar'iyah Singkil** berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I adalah suami sah seorang perempuan bernama Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ., dan Pemohon II adalah ibu kandung dari seseorang perempuan bernama Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, Pemohon I bertindak untuk dan atas nama sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anak-anak hasil perkawinan Pemohon I dengan Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ. yang masing-masing bernama Al Fikran Maulana, Filza Nadhifa, Naufal Afkar, dan Randika Adytia;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon I yang bertindak untuk dan atas nama anak-anak yang masih di bawah umur, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa "*jika salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka menurut Undang-undang, orangtua lainnya yang masih hidup dengan sendirinya menjadi Wali bagi anak atau anak-anaknya*" (*Wettelijke Voogdij*);

Hlm. 10 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



Menimbang, bahwa selain ketentuan berdasarkan KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, Majelis juga mendasarkan pada ketentuan Hukum Islam perihal perwalian, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, terdapat kategorisasi pendukung hak (orang yang dianggap memiliki *ahliyyah*), yaitu *ahliyyatul wujub* dan *ahliyyatul adaa'*;

Ahliyyatul wujub adalah kecakapan mendukung hak, sedangkan *ahliyyatul adaa'* adalah kecakapan menggunakan hak, atau dengan kata lain kecakapan melakukan perbuatan-perbuatan hukum;

Setiap orang adalah pendukung hak (memiliki *ahliyyah*). Tetapi, terdapat tingkatan-tingkatan dalam mendukung hak tersebut. Setiap orang, termasuk anak-anak adalah pendukung hak yang menjadi kepentingannya, tetapi kecakapan mendukung hak bagi anak-anak tersebut tidak sempurna (*ghairu taamah*) sehingga ia diwakili oleh orangtua yang secara otomatis menjadi walinya dalam mendukung dan melaksanakan haknya tersebut. Demikian pula halnya dengan orang dewasa. Orang dewasa adalah orang yang mampu mendukung hak (*ahliyyatul wujub*) secara sempurna (*taamah*), juga mampu menggunakan haknya (*ahliyyatul adaa'*) secara sempurna (*taamah*), kecuali ada sesuatu yang menghalangi orang dewasa tersebut menggunakan haknya;

Khusus orang dewasa, yang terhalang melaksanakan haknya, kedudukannya sama dengan anak-anak, yakni ia hanya dianggap mampu mendukung hak (memiliki *ahliyyatul wujub*), dan tidak mampu melaksanakan haknya tersebut (tidak memiliki *ahliyyatul adaa'*). Dalam keadaan seperti itu, orang dewasa yang terhalang melaksanakan haknya harus diwakili oleh Wali/ Pengampunya;

Dalam hukum perdata, ketidak mampuan orang melaksanakan haknya dibedakan, antara anak-anak (yang harus ditempatkan di bawah perwalian) dan orang dewasa yang tidak dapat melaksanakan (terhalang melaksanakan) haknya, ditempatkan di bawah Pengampuan. Sedangkan dalam hukum Islam, ketidak mampuan seseorang untuk melaksanakan

Hlm. 11 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



haknya tersebut, baik karena ia adalah anak-anak ataupun orang dewasa (yang terhalang melaksanakan haknya) semuanya ditempatkan di bawah Perwalian;

Dalam hukum Islam (dan juga Hukum Perdata), di antara penghalang bagi orang dewasa untuk melaksanakan hak (dan kewajibannya) tersebut adalah orang yang terganggu kejiwaannya (*ma'tuh*), orang yang boros (*safiih*), dan dungu (*ghaflah*, suatu keadaan tidak pandai melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang mu'amalat dan mudah tertipu), sehingga ia harus ditempatkan di bawah Pengampuan (menurut hukum perdata, bab XVII KUH Perdata), atau di bawah Perwalian (menurut hukum Islam);

Perwalian (*al-wilaayah*), sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam, adalah kemampuan melakukan tindakan hukum. Perwalian, dalam hukum Islam, terbagi ke dalam kekuasaan/ kemampuan untuk melakukan tindakan hukum bagi diri sendiri (disebut dengan *al-wilaayah al-ashliyyah*), dan kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum bagi orang lain, termasuk tindakan hukum bagi orang yang tidak cakap bertindak hukum karena belum dewasa, atau karena terganggu kejiwaannya (*ma'tuh*), dan orang yang boros (*safiih*), dan dungu (*ghaflah*), yang disebut dengan *al-wilaayah al-niyaabiyah*;

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, pengertian dan lingkup Perwalian dalam hukum Islam adalah lebih luas (termasuk di dalamnya adalah Pengampuan) dari pengertian Perwalian dalam hukum perdata (yang membedakannya dengan Pengampuan);

Meskipun terdapat perbedaan sebagaimana tersebut di atas, dalam Penetapan ini akan diakomodasi keduanya (Perwalian dan Pengampuan) untuk/ dalam rangka harmonisasi hukum Islam dan hukum perdata nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, Majelis berpendapat bahwa kedudukan Pemohon I (Junaidi Azhar bin Azhar Hasyim), selain bertindak untuk dan atas nama sendiri, juga

Hlm. 12 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



bertindak untuk dan atas nama anak-anak yang masih di bawah umur berdasarkan prinsip *Wettelijke Voogdij* atau *al-wilaayah al-niyaabiyah* sebagaimana tersebut di atas adalah sudah tepat. Sebab, kepentingan perdata, baik di dalam maupun di luar Pengadilan/ Mahkamah dari anak-anak bernama Al Fikran Maulana, Filza Nadhifa, Naufal Afkar, dan Randika Adytia secara otomatis atau demi hukum diwakili oleh orangtua yang masih hidup, dalam hal ini Junaidi Azhar bin Azhar Hasyim (Pemohon I) sesuai dengan prinsip *Wettelijke Voogdij* yang tertuang di dalam pasal 345 KUH Perdata dan ketentuan dalam hukum Islam sebagaimana tersebut di atas. Ketentuan tersebut, jelas berbeda dengan keadaan di mana ada anak atau anak-anak yang perwaliannya berdasarkan Putusan/ Penetapan Pengadilan (*Detieve Voogdij*);

Menimbang, bahwa seorang Perempuan bernama Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. tersebut telah meninggal dunia, dan oleh karena itu, untuk mengurus segala sesuatu berkenaan dengan harta peninggalan Pewaris (almarhumah Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ.), khususnya pengurusan penarikan uang/ tabungan di Bank Aceh KCP. Rimo dengan Nomor Rekening: 13102203011985 atas nama almarhumah (Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ.), yang memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan/ Mahkamah, maka Pemohon I yang mendalilkan di dalam Permohonannya sebagai suami almarhumah Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ., hal mana bertindak untuk dan atas nama sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama anak-anak yang masih di bawah umur, serta Pemohon II sebagai orang tua (dalam hal ini ibu kandung) yang masih hidup, memohon kepada Mahkamah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu dijelaskan bahwa untuk menentukan atau menetapkan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari

Hlm. 13 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



ketentuan yang berlaku, yaitu adanya hubungan kewarisan antara Pewaris dengan para Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya Pewaris (*Muwarrits*) mempunyai hubungan darah atau nasab (*al-nasab alhaqiqy*) atau hubungan hukum perkawinan (*al-zawaj al-shahih*) dengan Pewaris (*Muwarrits*), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta saksi-saksi sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg. sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam Pertimbangan Hukum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat-surat) Para Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg, pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Hlm. 14 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



Para Pemohon, Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang secara fakta memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, dan akan mengesampingkan bukti-bukti surat tersebut untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan bukti (P.2) yang diajukan oleh Para Pemohon membuktikan perihal identitas diri Para Pemohon yang beralamat/ berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, sehingga secara relatif (*relative competentie*), Mahkamah Syar'iyah Singkil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut, dapat dinyatakan bahwa Akta Nikah sebagai bukti mengenai perkawinan adalah merupakan *probationis causa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) KHI tersebut, dikaitkan dengan bukti (P.3), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I (Junaidi Azhar) dengan seorang Perempuan bernama Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ. terikat dalam perkawinan yang sah (*al-zawaj al-shohih*). Pemohon I (Junaidi Azhar) adalah suami sah seorang Perempuan bernama Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang *authentik*, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 103 tersebut, dapat dinyatakan bahwa Akta Kelahiran sebagai bukti mengenai asal-usul anak adalah merupakan *probationis causa*;

Hlm. 15 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 103 tersebut, merujuk pada bukti (P.5), (P.6), (P.7), dan (P.8), telah terbukti bahwa dari perkawinan antara seorang laki-laki bernama Junaidi Azhar (Pemohon I) dengan Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ., telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu Al Fikran Maulana bin Junaidi Azhar, Filza Nadhifa binti Junaidi Azhar, Naufal Afkar bin Junaidi Azhar, dan Randika Adytia bin Junaidi Azhar, dan Randika Adytia bin Junaidi Azhar;

Menimbang, bahwa kemudian, berdasarkan bukti (P.9) dan bukti, telah ternyata bahwa seorang Perempuan bernama Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ., telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. (almh.) telah meninggal dunia (berdasarkan bukti (P.9)) tersebut, Majelis berpendapat bahwa Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. (almh.) adalah sah secara hukum sebagai Pewaris (*Muwarrits*), sebagaimana maksud dari Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti (P.10) dan bukti (P.11), Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.10) membuktikan perihal telah meninggalnya seorang laki-laki yang merupakan ayah kandung dari seseorang bernama Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ.;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti (P.11), Majelis berpendapat bahwa seorang Perempuan bernama Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. pada saat meninggal, memiliki tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu (KCP), selain harta-harta lain yang ditinggalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan di atas (kepemilikan tabungan atas nama Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ.), maka Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Para Ahli Waris

Hlm. 16 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



dari Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. (almh.) untuk dapat mengurus penarikan tabungan sebagaimana tersebut pada bukti (P.11), serta keperluan lainnya berkenaan dengan harta-harta peninggalan Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. (almh.);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang dekat dengan Para Pemohon, baik dari tempat tinggal maupun hubungan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari para Pemohon telah menerangkan secara jelas dan bersesuaian, serta saling berhubungan satu sama lain, sesuai ketentuan pasal Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. dan pula menerangkan sebuah akibat hukum (*Rechts Gevolg*), maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa ada hubungan kewarisan antara Pewaris dengan para ahli waris sebagai sebab-sebab kewarisan (*asbab al-irts*), *in casu* Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang/ orang-orang yang, pada saat meninggalnya Pewaris, mempunyai hubungan darah (*al-nasab al-haqiqi*) atau hubungan hukum perkawinan (*al-zawaj al-*

Hlm. 17 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



shohih) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: **anak (*bunuwwah*), ayah, ibu (*ubuwwah*), janda atau duda (*zaujah*);**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti (P.11), untuk menguatkan bahwa orangtua (ayah kandung) Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. (almh.) telah meninggal dunia, sebelum meninggalnya Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. (almh.);

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti (P.11) tersebut secara nyata telah membuktikan bahwa orangtua kandung (dalam hal ini ayah kandung) Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. (almh.) telah meninggal dunia, pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. (almh.) telah meninggal dunia, maka merujuk pada pasal 174 ayat (1) KHI di atas, ahli waris dari Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. (almh.) terdiri dari suami (Pemohon I), anak-anak kandung hasil perkawinan antara Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. dengan Pemohon I (Junaidi Azhar), dalam hal ini Al Fikran Maulana bin Junaidi Azhar, Filza Nadhifa binti Junaidi Azhar, Naufal Afkar bin Junaidi Azhar, dan Randika Adytia bin Junaidi Azhar, serta Yumnah binti Lubis;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam Permohonannya menyatakan bahwa keperluan utama dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan pengurusan penarikan tabungan di Bank Aceh KCP. Rimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11), telah terbukti bahwa benar Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. memiliki tabungan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana

Hlm. 18 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



tersebut di atas, keterkaitan antara bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta menurut hukum, sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama Junaidi Azhar dengan seorang Perempuan bernama Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ.;
- Bahwa dari perkawinan seorang Laki-laki bernama Junaidi Azhar dengan seorang Perempuan bernama Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. Tersebut, telah lahir 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: Al Fikran Maulana bin Junaidi Azhar, Filza Nadhifa binti Junaidi Azhar, Naufal Afkar bin Junaidi Azhar, dan Randika Adytia bin Junaidi Azhar;
- Bahwa Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2021;
- Bahwa ayah kandung seorang Perempuan bernama Reni Zahyumi yang bernama M. Zanah alias M. Zannah HNZ. telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya almarhumah Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ., yakni pada tanggal 20 Mei 2007;
- Bahwa Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. meninggalkan Para Ahli Waris yang terdiri dari Junaidi Azhar bin Azhar Ibrahim (Pemohon I) sebagai suami, Al Fikran Maulana bin Junaidi Azhar, Filza Nadhifa binti Junaidi Azhar, Naufal Afkar bin Junaidi Azhar, dan Randika Adytia bin Junaidi Azhar sebagai anak-anak kandung hasil perkawinan Pemohon I dengan almarhumah Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ., dan Yumnah binti Lubis sebagai ibu kandung;
- Bahwa Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Aceh, dan untuk keperluan penarikan tabungan tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan/ Mahkamah;

Hlm. 19 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis, selain yang telah Majelis pertimbangkan di atas, oleh karena tidak ada keterkaitan secara langsung dengan pokok perkara, maka tidak perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah Para Ahli Waris yang ada (masih hidup) ketika meninggalnya Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ. (almh.), masing-masing beragama Islam, serta secara hukum tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, maka Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ. (almh.) sesuai maksud pasal 171 huruf (c) jo. pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus segala sesuatu berkenaan dengan pengurusan penarikan atau pemindah bukuan, serta pengurusan keperluan-keperluan lain menyangkut harta peninggalan Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ. (almh.), sebagaimana posita Permohonan Para Pemohon angka (6) dan petitum Permohonan Para Pemohon pada angka (3), maka permohonan para Pemohon telah pula sesuai dengan pasal 175 ayat (1) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan telah memenuhi ketentuan pasal 171 huruf (c) jo pasal 174 ayat (1) huruf (a) serta pasal 175 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan, sebagaimana amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegaskan bahwa Penetapan Ahli Waris ini dapat dipergunakan oleh Para Ahli Waris untuk, tetapi tidak terbatas pada, pengurusan penarikan atau pemindah bukuan Tabungan di Bank Aceh dengan Nomor Rekening 13102203011985 atas nama almarhum Reni Zahyumi binti M. Zannah alias M. Zannah HNZ., juga dapat

Hlm. 20 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



dipergunakan untuk urusan/ keperluan lain yang ada kaitannya dengan pengurusan Harta Peninggalan Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. (almh.), sehingga posita Permohonan Para Pemohon angka (6) dan petitum Permohonan Para Pemohon angka (3) tidak perlu dimuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ. telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2021 (Delapan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu);
3. Menetapkan:
 - 3.1. Junaidi Azhar bin Azhar Ibrahim (suami);
 - 3.2. Al Fikran Maulana bin Junaidi Azhar (anak kandung);
 - 3.3. Filza Nadhifa binti Junaidi Azhar (anak kandung);
 - 3.4. Naufal Afkar bin Junaidi Azhar (anak kandung);
 - 3.5. Randika Adytia bin Junaidi Azhar (anak kandung); dan
 - 3.6. Yumnah binti Lubis (ibu kandung);adalah para ahli waris almarhumah Reni Zahyumi binti M. Zanah alias M. Zannah HNZ.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (**Dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah**).

Hlm. 21 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **12 Januari 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **09 Jumadal Akhirah 1443 H.** oleh Kami oleh kami **Badrul Jamal, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Raja Asrul Azis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan yang ditetapkan sebagai Majelis Pemeriksa Perkara, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Skl. tanggal 03 Januari 2022, dibantu oleh **Darmansyah, S.H.** sebagai Panitera Sidang. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Badrul Jamal, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.

Raja Asrul Azis, S.H.I.

Panitera Sidang,

Darmansyah, S.H.

Hlm. 22 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

1. Pencatatan/ Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I Para Pihak	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Ski.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)